

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Lain-lain antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Klaten, 05 Juni 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberi kuasa secara insidentil kepada Sri Wahyuni binti Soeharjomsugito, tempat dan tanggal lahir Klaten, 18 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komp. Depnakertrans No. 95, RT. 011 RW. 005, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Mei 2023 dengan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor: W.10-A.19/166/Hk.05/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 05 Januari 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya Irwan, S.H., M.H dan Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mega & Associates, beralamat di Jl. Ulujami Raya No. 39, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08-MG/SKT/XI/2022 tanggal 7 November 2022, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1620/Adv/XI/2022,
tanggal 10 November 2022, dahulu sebagai **Termohon**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan
berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 4
Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.1.460.000,00
(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat
pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal
tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya
disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No
Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 17 Mei 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal
23 Mei 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 4 Mei 2023;
2. Dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Termohon tidak berhak menempati dan/atau mengambil manfaat dari rumah dan tanah seluas 242 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10260103103504 karena telah dihibahkan dan menjadi hak milik (anak Pemohon dan Termohon) karena tanpa seijin Pemilik sah;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
 4. Apabila Majelis Hakim Tingkat Pembanding berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor W10-A/2301/HK.05/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal tanggal 17 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding pada tingkat banding telah memberikan kuasa

insidentil kepada adik kandungnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Mei 2023 dengan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor: W.10-A.19/166/Hk.05/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, begitu juga Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan cermat surat permohonan Pemohon/Pembanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding yang tertera dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi *Litis pendentis*/eksepsi *sub judice* terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa objek perkara permohonan pengosongan rumah dengan register perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 20 Oktober 2022 sama dengan perkara gugatan pencabutan hibah dengan register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 18 Oktober 2022 yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bekasi, maka untuk menghindari disparitas/putusan yang bertentangan dalam menentukan status objek sengketa tersebut mohon agar menyatakan permohonan pengosongan rumah ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon/Terbanding dalam perkara *a quo* tidak menyangkut masalah kewenangan, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR. tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan

menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan demikian putusan tentang eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pengosongan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Permohonan pengosongan sudah masuk ke ranah pelaksanaan eksekusi;
2. Azas-azas eksekusi:
 - a. Putusan yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta,

putusan provisi dan eksekusi berdasarkan Groze Akte (Pasal 180 HIR dan Pasal 224 HIR);

- b. Putusan yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum atau bersifat Condemnatoir;
- c. Putusan tidak dijalankan secara suka rela;
- d. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan yang dilaksanakan oleh panitera atau jurusita pengadilan yang bersangkutan;

3. Penetapan Hibah amar putusannya bersifar declaratoir

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas, juga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam memeriksa perkara perdata yang harus dinilai terlebih dahulu adalah berkaitan dengan formil surat gugatan yang terdiri dari identitas para pihak *incasu* masalah kuasa, posita gugatan (*fundamentum petendi*) yang terdiri dari *faitelijke gronden* yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan *rechtelijke gronden* yaitu yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan serta petitum gugatan dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon/Pembanding sebagai wali dari anaknya yang bernama Jabar Lintas Samodra sebagai penerima hibah dan pemilik objek sengketa sesuai Bukti P.5 (berupa fotokopi SHM No. 3504 atas nama Jabar Lintas Samodra), akan tetapi dalam identitas surat permohonan, Pemohon/Pembanding tidak menjelaskan bahwa dirinya bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Jabar Lintas Samodra melainkan bertindak untuk dirinya sendiri, dengan demikian Pemohon/Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengosongan rumah yang berkaitan dengan kepentingan Jabar Lintas Samodra tersebut, oleh karena itu permohonan/gugatan pengosongan rumah tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan harus dinyatakan cacat formil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

gugatan/permohonan pengosongan rumah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding yang diajukan bukan permohonan eksekusi, sehingga harus diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku, mulai dari mediasi, jawaban, replik duplik, pembuktian Pembanding dan Terbanding, kesimpulan dari Pembanding dan Terbanding serta putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini pada tingkat pertama, baik dari segi kewenangan (*kompetensi*), proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi, berita acara persidangan, pembuktian dan kesimpulan masing-masing pihak telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara pengosongan rumah yang berkaitan dengan penetapan hibah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada Tingkat Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.